

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Hukum pidana sebagai aturan hukum yang menentukan tentang kejahatan yang ditujukan kepada masyarakat dalam arti luas, juga menetapkan aturan tentang<sup>1</sup> bagaimana tertuduh diperiksa, dituntut, diadili dan ditetapkan atau dijatuhkan hukuman bagi pelanggar(an)nya.

Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang dimaksudkan tersebut terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yakni lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana khusus merupakan suatu tindak pidana yang diatur diluar KUHP dan pengaturannya menyimpang dari KUHP. Tindak pidana khusus tersebut terdiri dari bermacam-macam perbuatan, yakni salah satunya yaitu tindak pidana narkoba. Tindak pidana ini digolongkan sebagai *extraordinary crime*<sup>2</sup> yang artinya bahwa tindak pidana tersebut merupakan kejahatan tingkat tinggi yang memiliki jaringan secara nasional maupun internasional, sehingga dalam penanganannya harus serius, proses hukumnya diprioritaskan dan sanksi yang dijatuhkan terhadap tersangka keras, tegas dan berat (mati).

Saat ini tindak pidana narkoba (Narkoba) merupakan masalah besar yang sedang menjadi sorotan sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia. Tindak pidana tersebut semakin marak bahkan para pelaku seolah-olah tidak mau tahu kalau ada sanksi pidana yang akan menyertainya.

Pada awalnya narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (psikotropika) merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan keselatan dalam pengobatan zat tersebut dipergunakan untuk pembiusan atau menghilangkan atau mengurangi sakit yang dosisnya diatur sedemikian rupa agar tidak membahayakan bagi yang

---

<sup>1</sup> Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 30.

<sup>2</sup> Kolonel (Chk) Eddy Imran, *Narkoba Merusak Citra TNI*, Puspen TNI, 13 April 2016.

bersangkutan.<sup>3</sup> Sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Namun, dilain phak narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Penelitian ini membuktikan bahwa penyalahgunaan zat tersebut menimbulkan dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerjanya, ketidakmampuan membedakan baik dan buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, menurunkan produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada hakekatnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut maka Narkotika dan Psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.<sup>4</sup>

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika di Indonesia pada taraf yang mengkhawatirkan. Saat ini, peneliti amati berita-berita diberbagai media, baik cetak maupun elektronik, hampir setiap hari ada kejahatan tentang narkoba. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba, secara legal maupun illegal, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan narkoba jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunaannya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu tempat dan strata sosial seseorang. Korban penyalahgunaan Narkoba berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Pejabat Publik seperti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pelajar, Mahasiswa dan Pilot. Tak luput aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Petugas Lapas juga banyak yang terlibat. Bahkan Prajurit TNI yang terkenal dengan disiplin dan penegakan hukumnya yang tegas serta keras pun tidak luput dari jangkauan peredaran narkotika<sup>5</sup> dan terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan

---

<sup>3</sup> D. Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, h. 55.

<sup>4</sup> Hm Raul, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibnas*, Bp Dharma Bakti, 2002, h. 55.

<sup>5</sup> Kapten (Chk) Sator Sapan Bungin, *Kepentingan Militer dalam Proses Hukum Penyalahguna Narkotika*, h. 1.

contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.

TNI merupakan Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan bersumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa dalam bidang pertahanan dan keamanan negara sebagai penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan<sup>6</sup> dari manapun datangnya. Dengan posisi sebagai organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Apabila anggota TNI melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997<sup>8</sup> Tentang Peradilan Militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba akan dijatuhi sanksi pidana sesuai

---

<sup>6</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, h. 21.

<sup>7</sup> Buku Saku Prajurit, Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Edisi Maret 2006, Pasal 21.

<sup>8</sup> Adam Prastito Jati, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta*, Naskah Publikasi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016, h. 2.

dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Bagi pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

Selain dijatuhi hukuman pidana berdasarkan undang-undang narkotika, Pengadilan Militer yang menjatuhkan pidana tambahan seperti yang penulis uraikan diatas tentunya tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberikan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian bahwa benar-benar terpidana itu tidak layak untuk berdinasi kembali sebagai anggota militer (untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dnas militer) atau benar-benar tidak layak lagi tetap berada dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan yang berupa penurunan pangkat).

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Apabila anggota TNI melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun dan akan mengikuti proses peradilan, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Seperti kasus yang ada bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Sebagai salah satu contoh kasus yang dialami oleh Agus Priyo Utomo,

seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, berpangkat Peltu NRP. 559158 yang berdinast di Kodim 0505/JT yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan kronologis yang telah dijabarkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 193-K/PM II-08/AD/VIII/2016 yang menyatakan bahwa<sup>9</sup> bulan Oktober 2015, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu yang berlokasi di Jl. Rawa Bebek Kel. Pulogebang Jakarta Timur bersama dengan 2 (dua) orang temannya Terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2016 Pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 5050/JT a.n. Lettu Inf Saidan melalui Telepon Selular diperintahkan untuk segera datang ke kantor Kodim 0505/JT. Selama pada tahap pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang menangani Terdakwa selama di Kodim 5050/JT, pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 08.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 05065/JT a.n. Letkol Inf Iwan Setiawan untuk melakukan test urine di RSU. Duren Sawit Jakarta Timur dengan dikawal oleh 2(dua) orang anggota Intel. Pasca pengujian Urine terhadap Terdakwa, telah memperoleh hasil bahwa kandungan Urine tersebut positif mengandung Narkotika, dan kemudian Terdakwa langsung dilakukan penahanan serta perkara tersebut dilimpahkan ke Madenpom Jaya/2 dan hasil Urine tersebut diserahkan kepada Laboratorium BNN RI.

Berdasarkan contoh kasus diatas, bahwa Terdakwa Agus Priyo Utomo dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Pasal 190 ayat (1) & ayat (3) jo. Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam hal ini, Terdakwa dikenakan Pidana Pokok yaitu Hukuman Penjara 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan yaitu pemecatan dinas militer. Jika ditinjau dari salah satu contoh kasus diatas, maka, kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 193-K/PM II-08/AD/VIII/2016.

penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa dan memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya<sup>10</sup> dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya. Adanya penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI Angkatan Darat sehingga aparat penegak hukum militer diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas TNI. Diantara aparat penegak hukum militer yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah “penyidik”, dalam hal ini penyidik Polisi Militer Angkatan Darat, dimana penyidik Polisi Militer Angkatan Darat diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum khususnya penegak hukum militer. Dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polisi Militer Angkatan Darat serta para penegak hukum militer lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh jajaran TNI Angkatan Darat serta para penegak hukum militer lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh jajaran TNI Angkatan Darat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika. Peranan penyidik Polisi Militer Angkatan Darat bersama penegak hukum militer lainnya sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lingkungan TNI Angkatan Darat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk menyusun tesis dengan judul :

---

<sup>10</sup> Imam W. Ardyanto et al., *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh TNI*, Jurnal Serambi Hukum, Volume 8 No. 2, Agustus 2014 – Januari 2015, h. 4-5.

**“PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TNI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 193-K/PM II-08/AD/VIII/2016)”.**

### **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan pokok yang relevan dengan judul tesis, diantaranya :

- a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi Militer Angkatan Darat di lingkungan TNI?
- b. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkotika di lingkungan TNI?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui proses dan peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkotika di lingkungan TNI.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penulisan ini adalah :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan sebagai manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sistem penegakan hukum (*Law Enforcement*) khususnya Polisi Militer Angkatan Darat yang menyangkut masalah penyidikan tindak pidana narkotika di lingkungan TNI. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum militer terutama Polisi Militer Angkatan Darat dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### I.5.1 Kerangka Teori

Peranan menurut Soerjono Soekanto yaitu merupakan suatu aspek dimana kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>11</sup>

Konsep mengenai Peran (*role*) menurut Komarudin, yaitu :<sup>12</sup>

- a) Bagian dan tugas yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab dan akibat.

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Selly Wehmeier<sup>13</sup> mengartikan peran atau *role* adalah “*The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship*”. Dalam definisi ini peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang suatu usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau mengenai dua hubungan variabel yang merupakan hubungan sebab-akibat.

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa

---

<sup>11</sup> Sarjono Soekanto, *Pengertian Tentang Suatu Peranan*, 2002, h. 243.

<sup>12</sup> Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, 1994, h. 76.

<sup>13</sup>Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Thesis (Buku Kedua)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 141.

dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.<sup>14</sup> Paul Woodruff mengatakan bahwa dalam masa demokrasi di Zaman Yunani telah berkembang sebagai konsep tentang hukum suatu bangsa, dimana hukum harus digunakan untuk mengatur suatu Negara yang berdaulat dan konsep tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan Nomos<sup>15</sup> (Hukum).

Hans Kelsen memberikan sebuah teori tentang hukum, bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*)<sup>16</sup> tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.<sup>17</sup> Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Sedangkan Teori Rusian Penal Code yang menyatakan bahwa<sup>18</sup>, "*Law is the system of social relationship who serve the interest of the ruling classess and hence is supproted by their organized power the state*".

Bambang Poernomo berpendapat, bahwa betapun tentramnya masyarakat, dapat dipastikan akan ditemukan gangguan ketentraman sosial dengan reaksi yang perlu ancaman paksaan. Manakala ancaman terus-menerus diadakan secara formal yang lazimnya menjadi bentuk sanksi yang bersifat positif maupun bersifat negatif.<sup>19</sup> Bekerjanya fungsi hukum sebagai pengendali sosial (Social Control) dapat ditingkatkan dari hasil-hasil konkret berupa pemenuhan kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya pada pola kebijakan tertentu dan semakin diperluas pada aspek-aspek operasional sebagai pengaruh terhadap berbagai pertumbuhan

---

<sup>14</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28784/4/Chapter%201.pdf>, Diakses 11 April 2017, Pukul 08.15 WIB.

<sup>15</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. h. 295.

<sup>16</sup> Theo Hujibers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Konisius, Yogyakarta, 1982, h. 23.

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, h. 57-58.

<sup>18</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, h. 4.

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 88.

kehidupan sosial (*The Operational Sociology of Law*) yang selaras satu sama lain. Di dalam masyarakat yang maju dan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, maka fungsi hukum dari aspek operasionalnya menjadi sarana (*instruments*) untuk mengarahkan pengaturan masyarakat (*Social Engineering*) atau tata hidup bermasyarakat (*Social Technology*). Demikian halnya hukum harus dijadikan panglima disuatu negara, guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang telah digambarkan, bahwa pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Pidana sebagai kejahatan<sup>21</sup> atau tindak pidana. Dalam hal menyatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana maka perlu memandang *tempus* dan *locus delicti* perbuatan tersebut, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.<sup>22</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut "*Strafbaarfeit*" atau delik". Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa pidana (Simon)", "perbuatan pidana (Moeljatno)". Peristiwa pidana, menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.<sup>23</sup> Dalam ranah teoritis, hukuman atau pidana ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada yang telah melanggar undang-undang hukum pidana<sup>24</sup> Siapapun orangnya yang terkena

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 91

<sup>21</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 204.

<sup>22</sup> Muthia Septiana, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer dalam Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang*, (Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume II Nomor 2), 2015, h. 3-4.

<sup>23</sup> Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, h. 54.

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor Politeia, 1993, h. 35.

hukuman, kesejatiannya pastilah tidak akan ada yang mau menerima, apalagi kalau hukuman itu bersifat memberatkan dana menentukan hidup mati.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu<sup>25</sup> “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”. Sementara perumusan *Strafbaarfeit*, menurut Van Hamel adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang, yaitu hukum, hukum ketatanegaraan dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*)<sup>26</sup>. Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Secara khusus, tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu *pertama*, Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*) yang diartikan sebagai suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena bersifat khusus untuk militer. *Kedua*, Tindak Pidana Campuran (*Germengde Militaire Delict*) yaitu suatu perbuatan yang dilarang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu, diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer, contohnya: pencurian perlengkapan militer (Pasal 140-143 KUHPM) dan penadahan militer (Pasal 145-146 KUHPM).

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 77.

<sup>26</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 1.

Selanjutnya, mengenai Hukum Acara Pidana dalam penelitian ini mengacu kepada dua acuan. Pertama, Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, Hukum Acara Pidana menurut KUHAP Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997, tidak dibedakan pengertian “Penyidik” dan “Penyelidikan” sebagai diatur dalam Pasal 1 Butir 1,2,3,4,5 dan Pasal 102-106 KUHAP. Ini karena HAPMIL merupakan Hukum Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh hukum acara pidana umum.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>27</sup>

Suatu pandangan yang digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung* (IKU) atau *Internationale Association For Criminology*, yang dipimpin oleh Adolphe Prins (Belgia, 1845-1919), Gerardus Antonius Van Hamel (Belanda, 1842-1917) dan Franz Van Liszt (Jerman, 1851-1919) mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologis dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan, Namun, sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif. erhadap pelaku kejahatan merupakan gelombang besar dari gerakan konformis yang dipengaruhi oleh tuntutan humanisme dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pemidanaan yang lebih konstruktif daripada penghukuman.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 63-64.

## I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban ilmiah terhadap masalah penelitian tentang variabel yang secara teoritis berhubungan dengan hasil penelitian yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam tesis ini.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, buku-buku dan sebagainya.

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual tesis ini akan dijabarkan dalam uraian di bawah ini :

Tentara Nasional Indonesia<sup>30</sup> sebagai “Alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian region dan internasional”.<sup>31</sup> Angkatan<sup>32</sup> adalah “Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara”. Prajurit<sup>33</sup> adalah “Warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk pada hukum militer”. Militer<sup>34</sup> adalah “Kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>29</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, h. 55.

<sup>30</sup> Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksana Undnag-Undang Pertahanan & Keamanan Negara*, Harvarindo, Jakarta, 2007, h. 7.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pertimbangan (c).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 11.

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 1 Angka 42.

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 1 Ayat 20.

Polisi Militer sebagai “Komponen yang menyelenggarakan, menegakkan disiplin, hukum dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mendukung tugas TNI untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Angkatan Darat<sup>35</sup> sebagai “Pelaksana tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, pelaksana tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat”.

Peran<sup>36</sup> adalah “Seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kehidupannya dalam suatu sistem”. Narkotika<sup>37</sup> adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Penyalah Guna<sup>38</sup> adalah “Orang yang menggunakan narkotika. Penyidik<sup>39</sup> adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, Sedangkan penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu”.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, Pasal 8.

<sup>36</sup> Bayu Azwary, *Peran Paramedis dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pembantu Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 1, 2013, h. 387.

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>38</sup>*Ibid.*, Pasal 1 Ayat 15.

<sup>39</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 1.

## **I.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana umum maupun khusus, unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum mengenai narkoba, jenis-jenis narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tinjauan umum mengenai Tentara Nasional Indonesia , Polisi Militer dan sebagainya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab III ini terdiri dari uraian mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai pembahasan dari permasalahan dan hasil penelitian yaitu mengenai proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polisi Militer di lingkungan TNI Angkatan Darat, kendala atau hambatan yang dihadapi polisi militer dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di lingkungan TNI.

**BAB V            PENUTUP**

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

**DAFTAR PUSTAKA**